

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman dan nyaman yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, juga menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan di Indonesia sebanyak 109.215 kasus dengan korban 29.472 orang meninggal dunia, 13.315 orang luka berat, dan 130.571 orang luka ringan, kemudian di tahun selanjutnya yaitu 2019 telah terjadi sebanyak 116.411 kasus kecelakaan dengan korban 25.671 orang meninggal dunia, 12.475 orang luka berat, dan 137.342 orang luka ringan.

Menurut <https://korlantas.polri.go.id/> Polres Ponorogo pada tahun 2021 terjadi kecelakaan sebanyak 247 kasus dengan korban 21 orang meninggal dunia, 50 orang luka berat, 140 orang luka ringan, pada tahun 2022 selama periode bulan januari sampai april terjadi 155 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 12 jiwa, 9 orang luka berat, 105 orang mengalami luka ringan. Berdasarkan data diatas, keselamatan dalam penggunaan transportasi darat masih rendah, untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran semua pihak untuk menjamin semua unsur keselamatan transportasi darat supaya berada pada kondisi optimal dan aman bagi pengguna kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lain, diantaranya kondisi fisik dan laik jalan kendaraan bermotor.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 berbunyi, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. Untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan yang bermotor yang professional dan akuntabel maka diperlukan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 44 ayat (2), berbunyi, Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

Dalam rangka pemenuhan tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif. Salah satu program di dalam pendidikan dan pelatihan taruna/I Diploma III Teknologi Otomotif adalah pelaksanaan Magang. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu tempat pelaksanaan Magang taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif tahun 2022 untuk mengetahui SOP pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan K3 yang diterapkan di lapangan.

I.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Magang II di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Ponorogo antara lain:

1. Menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang telah didapatkan di kampus Politeknik keselamatan Transportasi Jalan
2. Mengetahui proses Pengujian Kendaraan Bermotor di lokasi tempat pelaksanaan Magang mulai dari kegiatan administrasi hingga kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui penerapan K3 yang dilaksanakan di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Ponorogo
4. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja

I.3 Manfaat

a. Bagi Taruna

- 1) Dapat mengetahui efektifitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo;
- 2) Sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan;
- 4) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- b. Bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo
 - 1) Mendapatkan saran atau masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan;
 - 2) Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Bagi Program Studi D-III Teknologi Otomotif
 - 1) Dapat terjalin Kerjasama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan khususnya program studi D-III Teknologi Otomotif dengan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo, dan;
 - 2) Meningkatkan mutu lulusnya dengan memadukan pengetahuan dalam kampus dengan dunia kerja di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang II di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo memiliki ruang lingkup dalam kegiatan Magang meliputi:

1. Kegiatan administrasi pada pendaftaran di bagian admin di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo;
2. Kegiatan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo;
3. Kegiatan pengujian laik jalan kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo; dan
4. Kegiatan penerbitan dan penyerahan hasil uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo.

I.5 Waktu dan Tempat Magang

Pelaksanaan Magang berada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Ponorogo yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa

Timur 63412. Magang dilaksanakan dari tanggal 2 Maret 2022 s/d 10 Juni 2022. Untuk jadwal magang dalam satu minggu, dilaksanakan selama 5 hari kerja yang dimulai dari pukul 07.00 – 15.00 WIB.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini merupakan pengantar yang menjelaskan isi penelitian secara garis besar. Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

BAB III : SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Pada bab ini berisi tentang sistem pelayanan operasional pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan hasil pembahasan.

BAB IV : HASIL MAGANG

Pada bab ini berisi tentang hasil magang, sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil magang yang telah dilakukan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dicapai.